

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk ke dalam jenis penelitian hukum yuridis-empiris (*socio-legal research*). Penelitian hukum yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan.¹ Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan sumber data yang diperoleh langsung dari aktifitas masyarakat dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum yuridis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, Undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat yang kemudian sering pula disebut sebagai penelitian hukum yang doktrinal.

Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia, Jakarta, hlm. 9.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. Setelah data terkumpul akan dideskripsikandan di analisa, yang selanjutnya diteruskan dengan upaya untuk menjawab pokok yang diteliti yaitu pelaksanaan mediasi penal oleh Perpolisian Masyarakat di Sektor Galur.

C. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soekanto, teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan; pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan daftar pertanyaan (kuesioner).² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:³

1. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian. Menurut Moleong,⁴ wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara merupakan teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data pendahuluan maupun pendalaman informasi pada saat penelitian dilaksanakan.⁵ Pada saat penelitian dilaksanakan, peneliti juga dapat menggunakan wawancara mendalam dan terstruktur untuk mendapatkan data

² Soekanto, *Pengantar Peneltian Hukum*, Yogyakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 1986, hlm.52

³ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publising, 2007, hlm. 300

⁴ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 56

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, hlm. 316

yang lebih baik dan terukur. Menurut Nasehudin dan Gozali,⁶ wawancara mendalam yaitu teknik wawancara yang didasari oleh rasa skeptis yang tinggi, sehingga wawancara mendalam banyak diwarnai oleh *Probing* (penyelidikan).

2. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data melalui teknik dokumen yaitu dengan mengumpulkan dokumen dan arsip dengan melakukan pencatatan. Pencatatan yang dilakukan bukan sekedar mencatat isi penting yang tersurat dalam dokumen atau arsip, tetapi juga tentang maknanya yang tersirat. Adapun dokumen yang dikumpulkan adalah dokumen perdamaian yang ditanadatangani oleh para pihak yang berperkara, jumlah kasus yang ditangani yang masuk dan ditangani oleh Polsek Galur, dan lain-lain.

D. Teknik Analisis Data

Penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penyajian metode deskriptif, yaitu metode pemaparan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara menerangkan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan secara sistematis kemudian ditarik suatu kesimpulan yang jelas untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang sedang diteliti. Analisis data yang akan digunakan diolah dan dianalisis secara deskriptif maksudnya bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan

⁶ Nasehudin, Toto Syatori dan Gozali, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: CV. Pustaka), hlm. 217

gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.⁷

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh, selanjutnya dianalisis dan diidentifikasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan urutan permasalahan. Selanjutnya, data tersebut dijadikan rujukan dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh untuk pemecahan masalah dengan menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan metode deduktif dan metode induktif.

Metode deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Metode Induktif adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus (mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta) yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Paragraf Induktif sendiri dikembangkan menjadi beberapa jenis. Pengembangan tersebut yakni paragraf generalisasi, paragraf analogi, paragraf sebab akibat bisa juga akibat sebab.⁸ Penelitian ini dalam menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif melalui peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan penelitian yang sedang diteliti sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Sebagai hasil akhir, data yang telah diolah dan dianalisis dipaparkan dalam bentuk deskripsi hasil

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 183.

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2018.

penelitian dan analisis data diakhiri dengan memberikan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu hukum tersebut.